SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/602/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233).

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan pelaksana pengukuran IKK sebagai berikut :

a. Koordinator Instansi Pengukuran IKK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
b. Analisis Instansi Pengukuran IKK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Koordinator Instansi memiliki tugas untuk :

a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan Pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
e. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan Kembali kepada Koordinator Nasional.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/602/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	MUHAMMAD SUKRI, S.H NIP. 197208182002121007	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Koordinator Instansi
2.	JARSAT ALAM MAULANA, SH., M.H NIP.198201162008031001	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Analis Instansi
3.	A. ISKANDAR SIHAB, S.H., M.H NIP.198712192011011016	Analis Hukum Ahli Muda	Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Analis Instansi
4.	NURUL AINI DJALIL, S.STP.,M.M NIP.198710302010102001	Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar	Analis Instansi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007